



**PUTUSAN**  
Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustakim Bin Amirudin Panggilan Mus
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/14 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/56/VIII/2022/Reskrim tertanggal 10 Agustus 2022 sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/60/VIII/2022/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2022, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1363/L.3.12/Eku.1/08/2022 tertanggal 31 Agustus 2022, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1127/L.3.12/Eku.2/09/2022 tertanggal 19 September 2022, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 28 September 2022, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 137.A/Pen.Pid/2022/PN Pyh tertanggal 12

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIRUDIN Pgl. MUS dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIRUDIN Pgl. MUS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi Note 7 warna hitam;
  - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIRUDIN Pgl. MUS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIRUDIN Pgl. MUS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tersebut diatas sekira pukul 21.00 wib Terdakwa yang sedang berada di warung milik Pgl. WIN di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) yang juga sedang berada di warung memesan angka togel kepada Terdakwa dengan cara menyebutkan angka pasangan dan jumlah taruhan dengan langsung menyerahkan uang taruhannya masing-masing kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit ke akun DANA milik Terdakwa melalui BRILink lalu Terdakwa mengisi saldo akun judi *online* jenis togel milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka situs judi *online* BELIJITU melalui handphone milik Terdakwa merek Xiaomi Note 7 warna hitam, selanjutnya Terdakwa masuk/log in dengan menggunakan akun Terdakwa dengan username *Mus68* dan kata sandi/password *mus6868* setelah itu Terdakwa memilih permainan judi *online* sesuai dengan pesanan pemain dan memasang angka taruhan serta jumlah uang pasangan para pemain, setelah itu Terdakwa menunggu angka yang keluar di warung tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wib datang anggota Kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) sudah tidak ada di



warung lagi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 warna hitam dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk mengadakan permainan judi *online* jenis togel.

- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan judi *online* jenis togel dengan menggunakan akun Terdakwa dan Terdakwa melakukan deposit kepada akun Terdakwa karena ketentuan permainan uang taruhan akan ditarik dari saldo akun dan pada saat pemasang/pembeli hendak memasang angka-angka dan jumlah uang taruhannya maka pemasang/pembeli langsung menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa lakukan dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, yang mana putaran dari angka tersebut merupakan putaran angka Sydney, Singapore maupun Hongkong dan bagi pemain togel yang angkanya keluar dianggap sebagai pemenang dalam permainan toto gelap (togel) tersebut. Dan bagi pemenang pasangan angka togel akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan kelipatan 70 (tujuh puluh) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 60 (enam puluh), pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 400 (empat ratus) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 3000 (tiga ribu) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 2000 (dua ribu), dimana hadiah uang tersebut masuk melalui akun judi milik Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Pgl. CUN (DPO) memesan angka togel putaran Singapore kepada Terdakwa dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 59x5000 57x2000 77x6000 11x5000 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah). Sedangkan Pgl. ACIK (DPO) memesan angka togel putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan



jumlah uang pasangan 86x4000 68x3000 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan Pgl. ERWIN (DPO) memesan angka togel putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x6000 68x6000 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi *online* jenis togel tersebut 29 (dua puluh sembilan) persen dari total pasangan uang taruhan pemain dan bonus dari pemain yang menang, dan keuntungan yang didapat dari permainan judi *online* tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa dengan membuka permainan togel tersebut, telah memberikan kesempatan kepada pemain yang melakukan pemasangan togel dan permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena tidak semua pemasang dinyatakan menjadi pemenang dan permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa MUSTAKIM Bin AMIRUDIN Pgl. MUS pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tersebut diatas sekira pukul 21.00 wib Terdakwa yang sedang berada di warung milik Pgl. WIN di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN





(DPO) yang juga sedang berada di warung memesan angka togel kepada Terdakwa dengan cara menyebutkan angka pasangan dan jumlah taruhan dengan langsung menyerahkan uang taruhannya masing-masing kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit ke akun DANA milik Terdakwa melalui BRILink lalu Terdakwa mengisi saldo akun judi *online* jenis togel milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka situs judi *online* BELIJITU melalui handphone milik Terdakwa merek Xiaomi Note 7 warna hitam, selanjutnya Terdakwa masuk/log in dengan menggunakan akun Terdakwa dengan username *Mus68* dan kata sandi/password *mus6868* setelah itu Terdakwa memilih permainan judi *online* sesuai dengan pesanan pemain dan memasang angka taruhan serta jumlah uang pasangan para pemain, kemudian Terdakwa juga memasang angka togel putaran Hongkong pesanan Terdakwa sendiri dan setelah itu Terdakwa menunggu angka di warung tersebut, lalu sekira pukul 22.00 wib datang anggota Kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) sudah tidak ada di warung lagi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 warna hitam dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi *online* jenis togel.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis togel dengan menggunakan akun Terdakwa dan Terdakwa melakukan deposit kepada akun Terdakwa karena ketentuan permainan uang taruhan akan ditarik dari saldo akun dan pada saat pemasang/pembeli hendak memasang angka-angka dan jumlah uang taruhannya maka pemasang/pembeli langsung menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar permainan judi yang Terdakwa lakukan dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, yang mana putaran dari angka tersebut merupakan putaran angka Sydney, Singapore maupun Hongkong dan bagi pemain togel yang angkanya keluar dianggap sebagai pemenang dalam permainan toto gelap (togel) tersebut. Dan bagi



pemenang pasangan angka togel akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan kelipatan 70 (tujuh puluh) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 60 (enam puluh), pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 400 (empat ratus) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 3000 (tiga ribu) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 2000 (dua ribu), dimana hadiah uang tersebut masuk melalui akun judi milik Terdakwa.

- Bahwa benar sebelum penangkapan Terdakwa juga memasang angka togel putaran Hongkong dengan angka pasangan 90x1000 09x1000 61x1000 16x1000 dengan total uang taruhan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan permainan judi *online* jenis togel.
- Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena Terdakwa tidak selalu dinyatakan menjadi pemenang dan permainan judi togel tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN TONI Pgl. ANTON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kedai kopi milik Saksi ERWINDRA ARDA yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi diberitahu oleh warga mengenai penangkapan Terdakwa kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa yang sudah dibawa ke Kantor Polres



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dan penyidik memperlihatkan kepada Saksi *screenshot* dari *handphone* milik Terdakwa berupa akun judi *online* atas nama Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan Saksi melihat Terdakwa di kedai kopi milik Saksi ERWINDRA ARDA namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi hanya membeli rokok saja kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjadi penjual togel sekira 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa kedai kopi milik Saksi ERWINDRA ARDA terletak di pinggir jalan umum dan sering dikunjungi masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ERWINDRA ARDA Pgl. WIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kedai kopi milik yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di kedai kopi milik Saksi dan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Note 7 warna hitam dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat Pgl. ACIK (DPO) datang menemui Terdakwa, namun tidak melihat memberikan uang kepada Terdakwa, namun tidak melihat Pgl. CUN (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjadi penjual togel sekira 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa kedai kopi milik Saksi terletak di pinggir jalan umum dan sering dikunjungi masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **YONGKI ANDIKA PUTRA Pgl. YONGKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kedai kopi milik yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat penangkapan Saksi sedang duduk di dalam kedai tersebut sejak pukul 19.00 WIB;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) datang menemui Terdakwa;
- Bahwa kedai kopi milik Saksi ERWINDRA ARDA terletak di pinggir jalan umum dan sering dikunjungi masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **YOGI SATRIA Pgl. YOGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan anggota Satreskrim Polres Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kedai kopi milik yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa ada indikasi terjadinya perjudian di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang melakukan perjudian judi *online* jenis togel dengan menggunakan *handphone* bersama Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang mengadakan permainan judi *online* jenis togel dengan menggunakan *handphone* merek Xiaomi Note 7 warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya mengadakan permainan judi *online* jenis togel, setelah itu dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Note 7 warna hitam dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari uang pasang pemesan Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi *online* jenis togel putaran Sydney, Hongkong dan Singapore sebagai penjual angka dengan menggunakan akun judi milik Terdakwa dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas;
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan permainan judi *online* jenis togel berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Terdakwa sedang duduk di kedai milik Saksi ERWINDRA ARDA lalu datang Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) dan memasang angka togel kepada Terdakwa dengan cara menyebutkan angka pasangan dan jumlah taruhan dengan langsung menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit ke akun DANA milik Terdakwa melalui BRILink lalu Terdakwa mengisi saldo akun judi *online* jenis togel milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka situs judi *online* BELIJITU melalui handphone Terdakwa merek Xiaomi Note 7 warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk/*log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan username Mus68 dan kata sandi/password mus6868 setelah itu Terdakwa memilih permainan judi *online* sesuai dengan pesanan pemain dan memasang angka taruhan serta jumlah uang pasangan para pemain, setelah itu Terdakwa menunggu angka yang keluar. Apabila angka yang keluar sama dengan angka pesanan pemain maka pemain tersebut maka akan mendapatkan hadiah sesuai dengan jumlah angka dan uang taruhan yang dipasang;

- Bahwa benar Pgl. CUN (DPO) memesan permainan judi *online* jenis togel putaran Singapore kepada Terdakwa dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 59x5000 57x2000 77x6000 11x5000 dengan total uang taruhan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), sedangkan Pgl. ACIK (DPO) memesan putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x4000 68x3000 dengan total uang taruhan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan Pgl. ERWIN (DPO) memesan putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x6000 68x6000 dengan total uang taruhan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa cara menentukan besarnya hadiah bagi pemain yang menang berdasarkan angka pasangan, jika angka pasangan 2 (dua) angka maka mendapatkan hadiah uang kelipatan 70 (tujuh puluh) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 60 (enam puluh), pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 400 (empat ratus) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 3000 (tiga ribu) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 2000 (dua ribu), dimana hadiah uang tersebut masuk melalui akun judi milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dengan mengadakan permainan judi *online* jenis togel tersebut berupa 29 % dari jumlah uang taruhan pemain, dan apabila angka pemain keluar maka Terdakwa mendapatkan bonus dari pemenang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan mengadakan permainan judi *online* jenis togel;
- Bahwa Terdakwa juga ikut melakukan permainan judi *online* jenis togel putaran Hongkong;
- Bahwa warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis togel terletak di pinggir jalan dan dapat didatangi oleh orang umum;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan pencarian Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) namun tidak ditemukan;
- Bahwa permainan judi *online* jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi *online* jenis togel;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah sisa dari uang pasangan pemesan Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kedai kopi milik yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang membeli atau memasang angka kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sebelum Terdakwa ditangkap adalah Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) dengan cara mengatakan angka-angka pilihan serta langsung menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa melakukan deposit untuk akun judi milik Terdakwa dengan mengisi saldo akun judi *online* Terdakwa BELIJITU melalui akun DANA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka situs judi *online* BELIJITU melalui handphone milik Terdakwa merek Xiaomi Note 7 warna hitam, kemudian Terdakwa masuk/log in dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* Mus68 dan *password* mus6868 setelah itu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memilih permainan judi *online* sesuai dengan pesanan pemain dan memasang angka taruhan serta jumlah uang pasangan para pemain, setelah itu Terdakwa menunggu angka yang keluar;

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan dengan cara memasang angka 0 s/d 9 yang mana angka tersebut dipasang 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pasangan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan tidak terbatas, yang mana putaran dari angka tersebut merupakan putaran angka Sydney, Singapore maupun Hongkong dan bagi pemain togel yang angkanya keluar dianggap sebagai pemenang dalam permainan toto gelap (togel) tersebut. Dan bagi pemenang pasangan angka togel akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 70 (tujuh puluh) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 60 (enam puluh), pasangan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 400 (empat ratus) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 350 (tiga ratus lima puluh) dan pasangan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah uang kelipatan 3000 (tiga ribu) dan Terdakwa menyerahkan hadiah kepada pemenang dengan kelipatan 2000 (dua ribu), dimana hadiah uang tersebut masuk melalui akun judi milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Pgl. CUN (DPO) memesan angka togel putaran Singapore kepada Terdakwa dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 59x5000 57x2000 77x6000 11x5000 dengan total uang taruhan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), sedangkan Pgl. ACIK (DPO) memesan angka togel putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x4000 68x3000 dengan total uang taruhan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan Pgl. ERWIN (DPO) memesan angka togel putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x6000 68x6000 dengan total uang taruhan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa juga memasang angka togel putaran Hongkong dengan angka pasangan 90x1000 09x1000 61x1000 16x1000 dengan total uang taruhan sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi *online* jenis togel tersebut 29 (dua puluh sembilan) persen dari total uang taruhan pemain pada saat Terdakwa menginput angka pasangan pada akun dan pada saat penyerahan uang kemenangan Terdakwa mendapatkan komisi dari uang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenangan serta kadang-kadang bonus dari pemain yang menang, dan keuntungan yang didapat dari permainan judi *online* tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa kondisi warung tempat Terdakwa melakukan permainan judi *online* jenis togel terletak di pinggir jalan dan dapat didatangi oleh orang umum;
- Bahwa permainan judi *online* jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi *online* jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan hasil tangkap layar situs judi *online* BELIJITU dengan akun milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah sisa dari uang pasangan pemesan Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Note 7 warna hitam;
2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satreskrim Polres Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah kedai kopi milik yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang membeli atau memasang angka kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sebelum Terdakwa ditangkap adalah Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) dengan cara mengatakan angka-angka pilihan serta langsung menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit untuk akun milik Terdakwa dengan mengisi saldo akun judi *online* BELIJITU melalui akun DANA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka situs judi *online* BELIJITU kemudian





Terdakwa *log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* Mus68 dan *password* mus6868 setelah itu Terdakwa memilih permainan judi *online* sesuai dengan pesanan pemain dan memasang angka taruhan serta jumlah uang pasangan para pemain, setelah itu Terdakwa menunggu angka yang keluar, yang mana seluruhnya dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Note 7 warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memberikan kesempatan kepada Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) untuk bermain judi *online* dengan cara Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) mengatakan angka-angka pilihan serta langsung menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa, yang mana Pgl. CUN (DPO) memesan angka togel putaran Singapore kepada Terdakwa dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 59x5000 57x2000 77x6000 11x5000 dengan total uang taruhan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), sedangkan Pgl. ACIK (DPO) memesan angka togel putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x4000 68x3000 dengan total uang taruhan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan Pgl. ERWIN (DPO) memesan angka togel putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x6000 68x6000 dengan total uang taruhan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan 29 (dua puluh sembilan) persen dari total uang taruhan pemain pada saat Terdakwa menginput angka pasangan pada akun dan pada saat penyerahan uang kemenangan Terdakwa mendapatkan komisi dari uang kemenangan serta kadang-kadang bonus dari pemain yang menang, namun sampai dengan penangkapan dilakukan Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) belum pernah memenangkannya;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa memberikan kesempatan kepada Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) untuk bermain judi *online* jenis togel berlokasi di kedai kopi milik Saksi ERWINDRA ARDA Pgl. WIN di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, yang lokasinya dapat diakses oleh orang-orang secara umum;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah sisa dari uang uang pasangan pemesan Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan permainan judi tersebut Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur 'Barang siapa';**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barang siapa' ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur 'Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh



**menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara’;**

Menimbang, bahwa unsur ‘menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara’ berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan sub unsur tersebut telah terpenuhi sebagaimana kategori perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa harus membuktikan sub unsur selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimasuk dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang dimainkan dengan mendasarkan pada pengharapan untuk menang belaka atau hanya dengan bergantung pada untung-untungan saja (*vide* Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai maksud dari unsur ‘tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi’ yakni tindakan pelaku yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada orang lain yang dilakukan di tempat umum atau suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang secara umum serta tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung milik ERWINDRA ARDA yang beralamat di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota saat sedang membuka laman *website* judi *online* jenis togel BELIJITU untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa permainan judi *online* jenis togel pada *website* BELIJITU adalah permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa melakukan deposit untuk akun milik Terdakwa dengan mengisi saldo akun judi *online* BELIJITU melalui akun DANA milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuka situs judi *online* BELIJITU kemudian Terdakwa *log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* Mus68 dan *password* mus6868 setelah itu Terdakwa memilih permainan judi *online* sesuai dengan pesanan pemain dan memasang angka taruhan serta jumlah uang pasangan para pemain, setelah itu Terdakwa menunggu angka yang keluar, yang mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Note 7 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi *online* jenis togel tersebut termasuk dalam kategori permainan judi karena perbuatan pemainnya ialah memasang pada suatu nomor (Putusan *Hoge Raad* tanggal 22 Juni 1942) dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa memberikan kesempatan kepada Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) untuk bermain judi *online* dengan cara Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) mengatakan angka-angka pilihan serta langsung menyerahkan uang pasangan kepada Terdakwa, yang mana Pgl. CUN (DPO) memesan angka togel putaran Singapore kepada Terdakwa dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 59x5000 57x2000 77x6000 11x5000 dengan total uang taruhan sebesar Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), sedangkan Pgl. ACIK (DPO) memesan angka togel putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x4000 68x3000 dengan total uang taruhan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan Pgl. ERWIN (DPO) memesan angka togel putaran Hongkong dengan pesanan angka togel dan jumlah uang pasangan 86x6000 68x6000 dengan total uang taruhan sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan Terdakwa juga akan mendapatkan keuntungan 29 (dua puluh sembilan) persen dari total uang taruhan pemain pada saat Terdakwa menginput angka pasangan pada akun dan pada saat penyerahan uang kemenangan Terdakwa mendapatkan komisi dari uang kemenangan serta kadang-kadang bonus dari pemain yang menang, namun sampai dengan penangkapan dilakukan Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) belum pernah memenangkannya;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Terdakwa memberikan kesempatan kepada Pgl. CUN (DPO), Pgl. ACIK (DPO) dan Pgl. ERWIN (DPO) untuk bermain judi *online* jenis togel berlokasi di kedai kopi milik Saksi ERWINDRA ARDA Pgl. WIN di Jorong Koto Malintang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, yang lokasinya dapat diakses oleh orang-orang secara umum;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan permainan judi tersebut Terdakwa tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur 'Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Note 7 warna hitam dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mustakim Bin Amirudin Panggilan Mus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Xiaomi Note 7 warna hitam;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H., Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN Pyh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)